



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.086.110.952.646,00 (Dua Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.104.676.581.406,00 (Dua Triliun Seratus Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).
- b. anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.086.110.952.646,00 (Dua Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- c. berdasarkan rencana anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.565.628.760,00

Tahun...

(Delapan Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).

- d. anggaran pembiayaan daerah untuk menyeimbangkan Defisit anggaran yang terdiri dari:
 - 1. penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp80.922.512.579,00 (Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
 - 2. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp99.488.141.339,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah); dan
 - 3. jumlah pembiayaan netto sebesar -Rp18.565.628.760,00 (Minus Delapan Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).
- e. berdasarkan Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah sebesar Rp655.461.713.238,00 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
- b. pendapatan transfer sebesar Rp1.426.008.063.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp23.206.805.168,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari :
 - a. pajak Daerah sebesar Rp463.806.635.915,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah).
 - b. retribusi Daerah sebesar Rp158.410.450.441,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

Sepuluh...

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp14.230.290.824,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah); dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebesar Rp19.014.336.058,00 (Sembilan Belas Miliar Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari :
- a. transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.426.008.063.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah); dan
 - b. transfer pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari :
- a. pendapatan hibah sebesar Rp22.639.401.968,00 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sebesar Rp567.403.200,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang bersumber dari :

- a. belanja operasi sebesar Rp1.618.021.969.197,00 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Belas Miliar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
- b. belanja modal sebesar Rp290.242.119.227,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- c. belanja tidak terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah); dan
- d. belanja transfer sebesar Rp172.846.864.222,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 6

Pasal...

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai sebesar Rp806.735.697.038,00 (Delapan Ratus Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa sebesar Rp761.859.639.281,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*);
 - c. belanja bunga sebesar Rp8.723.438.878,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
 - d. belanja subsidi sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
 - e. belanja hibah sebesar Rp37.473.194.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah); dan
 - f. belanja bansos sebesar Rp3.230.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah sebesar Rp50.504.235.000,00 (Lima Puluh Miliar Lima Ratus Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp89.246.720.948,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp36.348.910.186,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp107.427.658.093,00 (Seratus Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah); dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp924.195.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
 - f. belanja modal aset lainnya sebesar Rp5.790.400.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), terdiri atas belanja tidak terduga yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), terdiri atas:

a. belanja...

- a. belanja bagi hasil sebesar Rp155.046.864.222,00 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp17.800.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp80.922.512.579,00 (Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah); dan
- b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp99.488.141.339,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp80.922.512.579,00 (Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas
 - a. penyertaan modal Daerah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah); dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp99.488.141.339,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat, Gubernur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki...

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD tahun berjalan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I, Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- b. Lampiran II, Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III, Rincian APBD Menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan.
- d. Lampiran IV, Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V, Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI, Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII, Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD
- h. Lampiran VIII, Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX, Sinkronisasi Program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X, Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI, Daftar Piutang Daerah.
- l. Lampiran XII, Daftar Penyertaan Modal Daerah dan

l. Lampiran XII...



Investasi Daerah Lainnya

- m. Lampiran XIII, Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset lain-lain
- n. Lampiran XIV, Daftar sub kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direncanakan
- o. Lampiran XV, Daftar Dana Cadangan
- p. Lampiran XVI, Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 Januari 2025
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 8 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

AMUJIB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (1-4/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH. MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik